



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Kotamobagu memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di perusahaan ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIJINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Organisasi Lainnya, Lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
9. Izin adalah Dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan pemberian izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.
13. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program Negara atau Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
14. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing, yang bekerja didaerah, yang telah membayar iuran.

15. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta , pemberi kerja dan atau penyelenggara negara.
17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
18. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
20. Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ;
- b. Memberikan manfaat kepada tenaga kerja ; dan
- c. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah setiap orang atau perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja di daerah.

BAB III KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
 - a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan ; dan
 - b. Ketenagakerjaan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu ;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha ;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek ;
 - c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun ;
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang dibentuk kemudian.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa

konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukan Peraturan Walikota ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal *21 Agustus* 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal *21 Agustus* 2014

SEKRETARIS DAERAH



Drs. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610119 198803 1 008